BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan melalui kegiatan kerja praktek yang dilaksanakan di Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bandung mengenai hal seputar penyusunan anggaran (DIPA) tahun 2011, maka akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Proses Penyusunan Anggaran (DIPA) tahun 2011 di Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bandung, sebagai berikut:

1. Proses penyusunan anggaran (DIPA) tahun 2011 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/ PMK 02/2010 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/ PMK 05/2010 Tentang Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
2. Hambatan yang ada dalam Proses Penyusunan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 di Kanwil DJKN Bandung adalah kurangnya pemahaman para pejabat dalam menyusun anggaran terhadap rencana atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing bagian.
3. Alternatif pemecahan hambatan dalam proses penyusunan anggaran (DIPA) Tahun 2011 di Kanwil DJKN Bandung adalah mengusulkan ke kantor pusat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk lebih sering melakukan

pembinaan berupa sosialisasi atau asistensi tentang penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan hasil pengamatan diatas yang telah dikemukakan penulis maka penulis dalam hal ini dapat mengambil beberapa hal sangat penting berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan dari Proses Penyusunan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 di Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bandung. Pada dasarnya kegiatan penyusunan anggaran yang telah dilakukan oleh Kanwil VIII DJKN Bandung telah berjalan sesuai dengan tata cara pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan, namun penulis akan memberikan beberapa saran yang sekiranya semoga dapat membantu menanggulangi berbagai hambatan yang terjadi.

Saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kepada setiap pegawai agar mengoptimalkan kinerja yaitu sesuai dengan potensi pegawai untuk kelancaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran (DIPA) yang telah dijadwalkan sebelumnya.

2. Para pejabat Instansi terkait hendaknya lebih teliti dan paham dalam menyusun anggaran terhadap rencana atau kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing bidang/bagian setiap tahunnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan besarnya jumlah uang.

3. Program komputerisasi agar ditingkatkan yaitu dengan menggunakan program-program yang mendukung dalam penyusunan anggaran dan RKA-KL atau laporan keuangan sehingga lebih efektif dan efisiensi.